

**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
TAHUN 2020**



**OLEH
WORO KAMARINA, SKM, MSc
NIP. 19700624 199303 2 005
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, MONITORING & EVALUASI**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RS. JIWA DAERAH SURAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.


Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam perencanaan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Strategik 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang telah ditetapkan.

Surakarta, 30 Januari 2020

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
MONITORING DAN EVALUASI



WORO KAMARINA, SKM, MSc

Pembina (IV/a)

NIP. 19700624 199303 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas Jabatan	6
B Struktur Jabatan	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	7
A Perjanjian Kinerja	7
B Capaian Kinerja	7
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	11
BAB III PENUTUP	12
A Kesimpulan	12

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja	8
Tabel 2.2. Pengukuran Kinerja Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi	9
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (<i>cost peroutcome</i>)	10

\

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar1.1. Struktur Organisasi Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi	6
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

Tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 97 Tahun 2007 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah sakit Jiwa Daerah DR. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

Subbagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi meliputi : sistem dan prosedur Perencanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan rumah sakit, pengelolaan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi

Untuk penyelenggaraan tugas – tugas tersebut sub bagian perencanaan monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja dan program kerja
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang – undangan, keputusan, petunjuk perencanaan
3. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
4. Memberikan petunjuk, arahan dan mendidtribusi tugas kepada bawahan agar tugas-tugas terselesaikan dengan benar dan cepat
5. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal
6. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang -bidang dalam rangka penyusunan anggaran
8. Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing – masing bidang

9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan
10. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan menyiapkan bahan LKPj sesuai pedoman dan ketentuan berlaku
11. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pelaksanaan pembinaan bawahan
12. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan sub bag Perencanaan monitoring dan evaluasi serta menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalah.

B.Struktur Jabatan

Struktur organisasi Lembaga Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, dipimpin oleh seorang Direktur membawahi 2 (dua) wakil direktur, 6 (enam) kepala bagian / bidang dan 12 (dua belas) pejabat eselon IV a. Sub bagian Perencanaan monitoring dan evaluasi berada dibawah bagian perencanaan, Pendidikan, penelitian dan pengembangan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bagian perencanaan Monitoring & Evaluasi
RSJD Surakarta



Sumber :Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 Januari 2020 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan administrasi di sub bagian perencanaan monitoring dan evaluasi;
- 3) Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan berupa :
 - Biaya pemeliharaan teknologi/computer/SIM
 - Biaya jasa pengembangan SIM / IT
 - Belanja modal Peralatan IT
 - Belanja modal peralatan dan mesin lainnya

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan administrasi di bagian perencanaan, monitoring dan evaluasi.	Terlaksananya bahan perumusan kebijakan, pengendalian kegiatan dan pelayanan administrasi di bagian : 1. Penyusunan perencanaan 2. Penyusunan laporan tahunan 3. Penyusunan laporan evaluasi	10 Dok	25%	50%	75%	100 %	10 Dok (100%)
2.	Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan berupa : 2.1. Biaya pemeliharaan teknologi/computer/SIM 2.2. Biaya jasa pengembangan SIM / IT 2.3. Belanja modal Peralatan IT 2.4. Belanja modal peralatan dan Mesin lainnya	Prosentase cakupan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan berupa biaya pemeliharaan teknologi/computer/SIM, biaya jasa pengembangan SIM/IT dan belanja modal peralatan IT serta belanja modal peralatan dan mesin lainnya	100%	25%	50%	75%	100%	100%
Rata-rata capaian								100 %

Dari tabel 2.2.tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi dari 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) indikator rata-rata capaian kerjanya 100% atau **"Baik "**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

1. Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang bagian perencanaan monitoring dan evaluasi,, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan administrasi di bagian perencanaan, monitoring dan evaluasi.	Terlaksananya bahan perumusan kebijakan, pengendalian kegiatan dan pelayanan administrasi di bagian : 1. Penyusunan perencanaan 2. Penyusunan laporan tahunan 3. Penyusunan laporan evaluasi	100	100	100	-	-	-
Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan berupa :	Persentase capaian kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan						
2.1. Biaya pemeliharaan teknologi /computer/SIM		100	100	100	125.000.000	68.582.899	54.87
2.2. Biaya jasa		100	100	100	30.000.000	16.000.000	53.33

Pengembangan SIM / IT							
2.3. Belanja modal Peralatan IT		100	100	100	110.000.000	102.888.500	93.54
2.4. Belanja modal peralatan dan mesin lainnya		100	100	100	110.000.000	25.947.864	23.59

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub bagian Perencanaan monitoring dan evaluasi sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 56,91%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2020 rata-rata telah sesuai target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 56,91% tersebut artinya kinerja Sub bagian perencanaan monitoring dan evaluasi "**cukup baik**" dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 161.580.737 atau sebesar 43,09 %.

2. Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Perencanaan kegiatan dan kebutuhan yang tepat berdasarkan skala prioritas, dengan mempertimbangkan pendapatan rumah sakit dan belanja secara efisien.
- 2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instalasi dan tim/panitia dalam perencanaan dan evaluasi, monitoring yang berkesinambungan dan pelaporan yang tepat waktu
- 3) Melakukan pengendalian kegiatan agar kegiatan sesuai dengan rencana dan penganggaran

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 56,91 %, sehingga rata –rata capaian kinerja sebesar 56,91% dan dapat dikategorikan **“Cukup baik”** artinya capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 161.580.737 atau sebesar 43,09 %.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub bagian Perencanaan Monitoring dan evaluasi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan perencanaan kebutuhan dan anggaran yang tepat, dengan berdasarkan skala prioritas dan mempertimbangkan pendapatan rumah sakit .
2. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan secara berkesinambungan serta dapat mengendalikan agar efisiensi dalam penganggaran dan belanja.

Surakarta, 30 Januari 2020


Mengetahui

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN,
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN



SRI WIYANI, SMPH, SKM, MM
NIP. 19630106 198703 2 006

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
MONITORING DAN EVALUASI



WORO KAMARINA, SKM, M.Sc
NIP. 19700624 199303 2 005